

## Pandangan Masyarakat Awam Terhadap Teori Akad Dalam Transaksi Jual Beli

Anisa Latifah<sup>1</sup>, Hasna Maisya Nazhirah<sup>2</sup>, Muhammad Adi Wicaksono<sup>3</sup>, Restu Setia Ningati<sup>4</sup>, Talita Ardra Widyadhana<sup>5</sup>, Edi Suresman<sup>6</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6</sup> Universitas Pendidikan Indonesia

Email: [anisalatifah535@upi.edu](mailto:anisalatifah535@upi.edu)

Received: 20/12/2024	Revised: 24/03/2025	Accepted: 14/04/2025	Published: 15/04/2025
----------------------	---------------------	----------------------	-----------------------

### Abstract

*In Islamic law, buying and selling transactions must adhere to contract principles that comply with sharia, such as mutual consent, clarity of objects and prices, and freedom from elements of gharar (uncertainty), riba (usury), and maysir (gambling). However, the general public's understanding of the concept of akad (contract) remains limited, as many perceive buying and selling merely as an exchange of goods and money without considering the legal and ethical aspects embedded in the contract. This study aims to identify the level of public understanding regarding the theory of akad in sharia-based buying and selling transactions using a qualitative approach with descriptive methods, case studies, and literature reviews. The findings indicate that although the term akad is widely recognized, in-depth understanding of its types, conditions, and principles remains inadequate. The majority of people are unfamiliar with Islamic contracts such as Murabahah, Salam, or Istishna, and they often have misconceptions regarding the elements of gharar and riba in transactions. Therefore, further education is necessary to enhance Islamic financial literacy, ensuring that buying and selling transactions align with Islamic principles, promote fairness, and avoid practices that may disadvantage one party.*

**Keywords:** Contract; Sharia economy; Islam; Buying and Selling.

### Abstrak

Transaksi jual beli dalam hukum Islam harus memenuhi prinsip akad yang sesuai dengan syariat, seperti kerelaan, kejelasan objek dan harga, serta terbebas dari unsur gharar, riba, dan maysir. Namun, pemahaman masyarakat awam terhadap konsep akad masih terbatas, di mana banyak yang hanya memahami jual beli sebagai pertukaran barang dan uang tanpa mempertimbangkan aspek hukum dan etika yang terkandung dalam akad. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat pemahaman masyarakat awam mengenai teori akad dalam transaksi jual beli berbasis syariah menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, studi kasus, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun istilah akad telah dikenal luas, pemahaman mendalam tentang jenis, syarat, dan prinsip akad masih terbatas. Mayoritas masyarakat tidak familiar dengan akad-akad dalam Islam seperti Murabahah, Salam, atau Istishna, serta masih memiliki pemahaman yang kurang tepat terkait unsur gharar dan riba dalam transaksi. Oleh karena itu, diperlukan edukasi lebih lanjut untuk meningkatkan literasi keuangan syariah, sehingga transaksi jual beli dapat berlangsung sesuai dengan prinsip Islam, adil, dan menghindari praktik yang merugikan salah satu pihak.

**Kata Kunci:** Akad; Ekonomi syariah; Islam; Jual beli.

## PENDAHULUAN

Transaksi jual beli merupakan aktivitas ekonomi yang telah berlangsung sejak zaman dahulu dan terus berkembang seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam konteks keuangan syariah, jual beli bukan sekadar pertukaran barang dan jasa, tetapi juga harus memenuhi prinsip-prinsip akad yang sesuai dengan syariat Islam (Budiono, 2017). Menurut Budiawati (2018), Akad adalah kesepakatan atau perjanjian yang dilakukan antara dua pihak untuk mencapai suatu tujuan tertentu, yang bersifat mengikat dan menimbulkan akibat hukum bagi kedua belah pihak.

Dalam *fiqh muamalah*, prinsip-prinsip akad meliputi kerelaan antara pihak yang bertransaksi, kejelasan objek dan harga, serta bebas dari unsur *gharar* (ketidakpastian), *riba* (bunga), dan *maysir* (spekulasi) (Budianto, 2025). Prinsip ini bertujuan untuk menciptakan transaksi yang adil, transparan, dan jauh dari praktik yang merugikan salah satu pihak. Sehingga dengan demikian, akad bukan hanya menjadi alat pengikat hukum, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi.

Namun, pemahaman masyarakat awam terhadap teori akad dalam transaksi jual beli cenderung terbatas. Sebagian besar masyarakat hanya memahami transaksi jual beli sebagai pertukaran barang dan uang biasa tanpa mempertimbangkan aspek hukum dan etika yang terkandung dalam akad. Padahal, dalam perspektif keuangan syariah, akad bukan hanya sekadar formalitas, tetapi juga memiliki implikasi hukum dan ekonomi yang signifikan, seperti dalam kontrak *murabahah*, *salam*, *istishna'*, *ijarah*, dan sebagainya (Japar et al., 2024).

Pesatnya perkembangan ekonomi syariah, seperti perbankan syariah, fintech berbasis syariah, dan pasar halal global, menegaskan pentingnya pemahaman masyarakat tentang akad dalam transaksi. Deviana & Firdaus (2024) menyatakan bahwa keberhasilan transaksi syariah bergantung pada kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap prinsip akad. Oleh karena itu, diperlukan kajian ilmiah untuk memahami perspektif masyarakat awam tentang teori akad dalam jual beli. Pemahaman ini dapat menjadi dasar perancangan strategi edukasi yang efektif, sehingga transaksi tidak hanya menguntungkan secara materi, tetapi juga membawa keberkahan dan keadilan bagi semua pihak.

Pemahaman yang mendalam tentang teori akad dalam transaksi jual beli sangat penting dalam konteks keuangan Islam, di mana akad berfungsi sebagai instrumen yang menjamin keabsahan dan legalitas transaksi. Masyarakat awam sering kali mengalami kesulitan dalam membedakan antara akad *murabahah* dan *ijarah*, yang dapat menyebabkan kesalahan dalam praktik transaksi. Menurut Hasan (2019), kesalahpahaman terhadap jenis-jenis akad ini dapat berpotensi melanggar prinsip-prinsip syariah, sehingga penting untuk mengidentifikasi dan mengatasi isu ini. Dengan memahami perspektif masyarakat, penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang kebutuhan pendidikan yang diperlukan untuk meningkatkan literasi keuangan syariah.

Urgensi penelitian ini juga terletak pada kebutuhan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah. Ketidakhahaman terhadap akad dapat menghambat partisipasi masyarakat dalam transaksi keuangan Islam, yang bertujuan untuk menciptakan ekonomi yang etis dan berkelanjutan. Menurut Azmi dan Rahman (2021), literasi keuangan syariah yang rendah dapat mengurangi efektivitas lembaga keuangan Islam dalam mencapai tujuan mereka. Dengan mengeksplorasi perspektif masyarakat awam, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk pengembangan program edukasi yang lebih efektif, sehingga masyarakat dapat lebih memahami dan memanfaatkan produk keuangan syariah secara optimal.

Secara etimologis, akad berasal dari bahasa Arab '*al-'aqd*', yang berarti perikatan atau pengikatan (Aristama et al., 2022). Muhammad (2022) menjelaskan bahwa dalam konteks hukum Islam, akad didefinisikan sebagai perikatan *ijab* (penawaran) dan *qabul* (penerimaan) yang melahirkan konsekuensi hukum terhadap objek yang diperjanjikan sesuai kesepakatan para pihak yang berakad. Dalam transaksi jual beli, akad harus memenuhi rukun atau unsur esensial yang terdiri atas pihak yang berakad (*al-'aqidain*), yaitu penjual dan pembeli yang harus memenuhi syarat kelayakan hukum seperti aqil baligh dan berakal, objek akad (*ma'qud 'alayh*) yang berupa barang atau jasa yang dipertukarkan harus halal, jelas, dan bermanfaat, serta *ijab* dan *qabul* yang merupakan pernyataan dan penerimaan secara eksplisit antara kedua belah pihak (Muflikurrijal, 2023).

Pemahaman tentang akad penting bagi masyarakat awam yang sering bertransaksi tanpa menyadari adanya unsur akad. Hussein (2017) menjelaskan bahwa masyarakat awam umumnya tidak memiliki keahlian khusus, sehingga pemahaman mereka terhadap konsep teknis atau ilmiah cenderung terbatas. Dalam konteks ekonomi, mereka melakukan aktivitas seperti jual beli, pinjam-meminjam, atau sewa-menyewa berdasarkan praktik yang lazim di lingkungan sekitar, tanpa memahami secara rinci aturan atau prinsip syariah yang mengatur transaksi tersebut.

Secara ilmiah, teori akad dalam keuangan Islam mengacu pada aturan dan prinsip yang mengatur kesepakatan dalam transaksi ekonomi untuk mencapai keadilan dan keberkahan sesuai syariah. Teori ini mencakup akad tabarru' (non-komersial) dan akad tijari (komersial), serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk larangan terhadap gharar (ketidakpastian), riba (bunga), maysir (spekulasi), dan unsur lain yang bertentangan dengan prinsip syariah (Dewi & Mranani, 2024).

Japar et al., (2024) menjelaskan bahwa akad dalam jual beli mencakup berbagai bentuk, seperti bai' al-murabahah (jual beli dengan margin keuntungan), bai' as-salam (jual beli pesanan dengan pembayaran di muka), dan bai' al-istishna' (jual beli berbasis pesanan manufaktur), yang tujuannya dirancang untuk menghindari unsur gharar, maysir, dan riba yang dilarang dalam Islam. Keberadaan akad ini diharapkan dapat menciptakan keadilan, perlindungan terhadap hak-hak pihak yang terlibat, serta menjaga keberlanjutan hubungan ekonomi yang sehat berdasarkan nilai-nilai syariah.

Sejumlah penelitian terdahulu memfokuskan diri pada pemahaman masyarakat terhadap akad dalam konteks tertentu, seperti pasar tradisional atau sektor UMKM. Misalnya, Masruroh (2024) meneliti bagaimana pelatihan tentang akad jual beli dapat meningkatkan pemahaman pedagang pasar tradisional di Kecamatan Tegalombo. Sementara itu, Hairunisa et al. (2024) menganalisis kebiasaan penggunaan akad jual beli oleh pedagang di Pasar Tunggging, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selain itu, Febriansyah et al. (2023) mengukur pemahaman akad murabahah di kalangan pelaku UMKM di Desa Kemuning Muda.

Meskipun ada penelitian yang berupaya meningkatkan pemahaman akad di kalangan tertentu, belum ada yang secara eksplisit menyoroti pemahaman masyarakat awam dalam transaksi jual beli sehari-hari. Penelitian terdahulu lebih banyak berfokus pada pedagang atau pelaku UMKM yang telah mengikuti pelatihan, tanpa membahas pemahaman masyarakat umum. Padahal, pemahaman yang baik tentang akad diperlukan agar transaksi sesuai dengan prinsip syariah, menghindari praktik merugikan seperti ketidakadilan atau gharar (ketidakpastian), serta menjaga kehalalan transaksi sehari-hari (Rofiullah, 2024).

Penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan mengeksplorasi pemahaman masyarakat awam tentang teori akad dalam jual beli sehari-hari tanpa intervensi pendidikan atau pelatihan khusus. Selain itu, penelitian ini mencakup berbagai jenis akad yang umum digunakan, tidak terbatas pada akad tertentu seperti murabahah atau bai'.

Kurangnya pemahaman masyarakat awam tentang teori akad dalam jual beli menjadi tantangan dalam penerapan ekonomi syariah (Nurdiani, 2021). Banyak yang belum memahami perbedaan antara akad syariah dan transaksi konvensional, sehingga sering terjadi kesalahpahaman, seperti anggapan bahwa semua jual beli kredit mengandung riba. Selain itu, minimnya edukasi keuangan Islam juga menghambat pemahaman akad yang benar (Putri & Zainarti, 2025).

Faktor budaya dan kebiasaan yang telah mengakar menjadi tantangan dalam penerapan akad syariah. Praktik jual beli sering kali lebih dipengaruhi oleh norma sosial dan tradisi daripada prinsip keuangan syariah (Bukhari et al., 2024). Akibatnya, banyak transaksi dilakukan tanpa mempertimbangkan keabsahan akad menurut Islam. Penelitian ini berhipotesis bahwa pemahaman masyarakat awam terhadap teori akad dalam jual beli masih terbatas.

Penelitian ini mengidentifikasi pemahaman masyarakat awam tentang akad dalam jual beli syariah serta kesenjangan informasi yang ada. Pemahaman yang kurang dapat menyebabkan kesalahan dalam penerapan akad, berpotensi mengarah pada transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip Islam (Lestari, 2020). Oleh karena itu, penting untuk mengetahui dampak kurangnya edukasi terhadap perilaku ekonomi masyarakat.

Penelitian ini bertujuan memberikan rekomendasi edukatif berbasis sains dan keuangan Islam untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang akad dalam jual beli. Dengan pendekatan sistematis dan berbasis data, diharapkan dapat meningkatkan literasi keuangan syariah. Manfaatnya mencakup aspek teoritis, praktis, serta kontribusi bagi penelitian lain, khususnya dalam edukasi dan penerapan akad dalam transaksi sehari-hari.

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan akademik tentang teori akad dalam jual beli dari perspektif masyarakat awam, menambah literatur ekonomi Islam terkait penerapan akad dalam kehidupan sehari-hari, serta berkontribusi pada penelitian kualitatif di bidang keuangan Islam, khususnya dalam memahami hubungan teori dan praktik akad.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dengan jenis penelitian yang diambil adalah studi kasus, dan studi literatur. Pemilihan metode dan jenis ini dianggap relevan dengan topik penelitian, yaitu perspektif masyarakat awam terhadap teori akad dalam transaksi jual beli. Dalam metode studi kasus, data diperoleh melalui metode wawancara yang dilakukan dengan masyarakat sebagai narasumber. Wawancara dilaksanakan secara langsung untuk memastikan keabsahan informasi yang diperoleh serta menggali lebih dalam pemahaman dan pandangan masyarakat mengenai teori akad dalam transaksi jual beli (Roosinda, et al., 2021). Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami bagaimana konsep akad dipahami dan diterapkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Pendekatan kualitatif dan metode yang digunakan sejalan dengan pendapat Harahap, yang menyatakan bahwa subjek dan objek penelitian kualitatif sering memiliki cakupan lebih spesifik dibandingkan penelitian kuantitatif. Namun, dampak dari variabel yang diteliti dapat sama atau bahkan lebih besar daripada penelitian kuantitatif (Harahap, 2020). Oleh karena itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang

signifikan dalam memahami persepsi masyarakat terhadap akad dalam transaksi jual beli. Selain metode studi kasus, penelitian ini juga menggunakan studi literatur. Metode ini dipilih untuk memberikan landasan teoritis yang kuat dalam memahami teori akad. Studi literatur dilakukan dengan mengumpulkan data dari dokumen, artikel, jurnal, dan buku yang relevan dengan konsep akad serta transaksi jual beli dalam Islam (Humaira et al., 2024). Studi literatur membantu peneliti memahami bagaimana teori akad dijelaskan dalam literatur serta bagaimana pemahamannya dapat berbeda dengan persepsi masyarakat awam. Selain itu, penggunaan studi literatur memperkuat keabsahan argumen dan analisis yang dikembangkan dalam penelitian ini (Nasution, 2023).

Dengan menggabungkan metode studi kasus dan studi literatur dalam pendekatan kualitatif, penelitian ini berupaya menghasilkan analisis yang holistik dan kredibel. Kombinasi kedua metode ini memungkinkan penelitian tidak hanya menggali wawasan dari masyarakat secara langsung, tetapi juga mengkaji teori dan konsep akad dalam transaksi jual beli secara lebih mendalam (Iskandar, et al., 2023).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Landasan Teori dan Konsep Dasar Akad dalam Transaksi Jual Beli Menurut Hukum Islam**

Dalam hukum Islam, akad merupakan kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang mengikat secara hukum dalam suatu transaksi. Akad bukan hanya sekedar pernyataan kesediaan untuk bertransaksi, tetapi juga menjadi landasan utama yang menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi jual beli dalam perspektif fikih Islam. Dalam Islam, transaksi jual beli bukan hanya aktivitas ekonomi, tetapi juga bagian dari ibadah yang harus dilakukan dengan prinsip kejujuran dan transparansi. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 275 yang menyatakan bahwa "Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba," yang mengisyaratkan pentingnya keabsahan akad dalam setiap transaksi.

Agar akad dalam jual beli dianggap sah menurut hukum Islam, terdapat beberapa syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Ulama fikih dari mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali sepakat bahwa rukun utama dalam akad jual beli terdiri dari pihak yang berakad (penjual dan pembeli), ijab dan qabul (pernyataan penjualan dan penerimaan), barang yang diperjualbelikan (*mabi'*), serta harga yang telah disepakati (*tsaman*). Jika salah satu unsur ini tidak terpenuhi, maka transaksi dapat dianggap *fasid* (cacat) atau bahkan *batil* (tidak sah).

Prinsip utama dalam akad jual beli menekankan adanya kerelaan dari kedua belah pihak. Islam mengajarkan bahwa transaksi yang sah harus dilakukan tanpa paksaan, sebagaimana ditegaskan dalam hadis Rasulullah ﷺ, "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan atas dasar kerelaan" (HR. Ibnu Majah). Selain itu, kejujuran dalam transaksi juga menjadi aspek penting dalam akad. Penjual harus memberikan informasi yang benar mengenai barang yang dijual, tanpa menyembunyikan cacat atau memanipulasi kualitas barang. Selanjutnya, unsur *gharar* atau ketidakpastian dalam transaksi sangat dilarang, seperti menjual sesuatu yang tidak pasti atau tidak jelas bentuknya. Larangan lain dalam akad jual beli meliputi *riba*, yaitu tambahan yang bersifat eksploitatif dalam transaksi utang piutang, serta *maysir*, yakni segala bentuk transaksi yang menyerupai perjudian atau spekulasi yang tidak memiliki dasar yang jelas.

Dalam praktiknya, akad jual beli dalam Islam memiliki berbagai bentuk, tergantung pada kebutuhan dan kesepakatan kedua belah pihak. Salah satu bentuk yang paling umum adalah *murabahah*, yaitu jual beli dengan sistem keuntungan yang telah disepakati sebelumnya. Jenis akad ini banyak digunakan dalam perbankan syariah untuk pembiayaan aset seperti kendaraan dan properti. Selain itu, terdapat akad *salam*, yaitu

jual beli dengan pembayaran di muka untuk barang yang akan diterima di masa depan, yang sering diterapkan dalam sektor pertanian. *Istishna* juga merupakan jenis akad yang banyak digunakan dalam dunia industri, di mana pembeli memesan barang dengan spesifikasi tertentu yang akan diproduksi oleh penjual, dengan sistem pembayaran bertahap atau setelah barang selesai dibuat. Dalam konteks transaksi yang lebih modern, akad *bay' bithaman ajil* sering diterapkan, yaitu jual beli dengan pembayaran yang ditangguhkan dalam jangka waktu tertentu.

Seiring berkembangnya teknologi dan digitalisasi ekonomi, konsep akad dalam jual beli juga mengalami adaptasi. Dalam transaksi e-commerce, akad tetap harus memenuhi prinsip kejelasan dan keadilan agar terhindar dari unsur *gharar*. Laporan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2023 menunjukkan bahwa sekitar 80% transaksi online di Indonesia dilakukan tanpa interaksi langsung antara penjual dan pembeli, hal ini berpotensi menimbulkan unsur *gharar* (ketidakpastian), terutama jika barang yang diterima tidak sesuai dengan deskripsi yang diberikan oleh penjual. Oleh karena itu, dalam transaksi digital, penting bagi penjual dan pembeli untuk memastikan adanya transparansi dan kejelasan akad, seperti melalui kontrak elektronik atau konfirmasi transaksi yang jelas.

Pemahaman mengenai akad dalam jual beli memiliki dampak yang luas bagi masyarakat, terutama dalam menciptakan sistem perdagangan yang lebih adil dan berkah. Studi yang dilakukan oleh Bank Indonesia (2022) menunjukkan bahwa sekitar 60% pelaku usaha mikro dan kecil di Indonesia belum memahami konsep akad dalam jual beli, sehingga banyak transaksi yang dilakukan tanpa memperhatikan aspek kehalalan dan keabsahan akad. Ketidaktahuan ini berpotensi menimbulkan sengketa antara penjual dan pembeli, serta dapat mempengaruhi keberkahan rezeki dalam perspektif Islam. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi yang lebih luas mengenai akad dalam transaksi jual beli, baik melalui literasi keuangan syariah, penguatan regulasi, maupun penerapan teknologi yang mendukung transaksi berbasis akad.

#### **Pemahaman Masyarakat Awam terhadap Konsep Akad dalam Transaksi Jual Beli**

Berdasarkan hasil wawancara terhadap 30 narasumber mengenai Pemahaman Masyarakat Awam terhadap Konsep Akad dalam Transaksi Jual Beli, mayoritas narasumber menyatakan bahwa mereka pernah mendengar istilah akad dan mengaitkannya dengan perjanjian atau kesepakatan dalam jual beli. Namun, tingkat pemahaman mereka terhadap konsep akad masih bervariasi, dengan beberapa narasumber yang hanya mengetahui definisi dasarnya, sementara yang lain memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang aspek syariah dalam akad.

Beberapa narasumber, seperti SP (42 tahun, Ibu Rumah Tangga) dan CT (23 tahun, Mahasiswa), mendefinisikan akad sebagai perjanjian antara penjual dan pembeli dalam transaksi. NU (41 tahun, Ibu Rumah Tangga) memberikan pemahaman yang lebih luas, dengan menyebutkan bahwa akad mencakup hak dan kewajiban kedua belah pihak serta dapat dilakukan secara lisan atau tertulis. Sementara itu, WSH (22 tahun, Mahasiswa) menjelaskan bahwa akad tidak hanya sekedar kesepakatan, tetapi juga mencakup syarat dan ketentuan yang mengatur jual beli. Pemahaman ini menunjukkan bahwa beberapa masyarakat awam memiliki wawasan lebih mengenai akad dalam perspektif hukum Islam, meskipun sebagian besar masih terbatas pada pemahaman dasar (Tarigan, 2016).

Selain itu, masih terdapat perbedaan dalam pemahaman masyarakat mengenai apakah akad harus memenuhi prinsip syariah atau tidak. Beberapa narasumber beranggapan bahwa akad dalam jual beli dapat dilakukan secara fleksibel tanpa perlu mempertimbangkan hukum Islam secara mendetail, selama ada kesepakatan antara kedua

belah pihak. Namun, sebagian lainnya menekankan pentingnya kehalalan dalam transaksi, termasuk larangan riba dan ketidakpastian (*gharar*) dalam akad (Altsaury et al., 2024).

Secara keseluruhan, hasil wawancara menunjukkan bahwa 28 orang (93,33%), mengaku pernah mendengar istilah akad dalam konteks transaksi jual beli. Sebagian besar, yaitu 21 narasumber (70%), memahami akad sebagai perjanjian antara penjual dan pembeli. Pemahaman ini diungkapkan oleh berbagai kalangan, termasuk ibu rumah tangga, mahasiswa, wiraswasta, dan pedagang. Selain itu, terdapat 5 orang (16,67%) yang memiliki pemahaman lebih mendalam mengenai unsur-unsur akad, seperti syarat dan rukun akad. Sementara itu, 2 narasumber (6,67%) mengaitkan akad dengan transaksi syariah atau hukum Islam, menunjukkan bahwa mereka melihat akad sebagai bagian dari praktik ekonomi syariah yang harus sesuai dengan ketentuan agama. Di sisi lain, ada 1 narasumber (3,33%) yang menyatakan tidak mengetahui istilah akad sama sekali, serta 1 narasumber lainnya (3,33%) yang pernah mendengar istilah tersebut namun lupa maknanya. Hasil ini menunjukkan bahwa meskipun istilah akad sudah dikenal luas di kalangan masyarakat awam, tidak semua memahami dengan betul apa itu akad. Oleh karena itu, masih diperlukan edukasi lebih lanjut mengenai konsep akad yang lebih komprehensif, terutama dalam konteks hukum Islam dan penerapannya dalam transaksi jual beli yang halal dan adil.

#### **Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Akad dalam Kehidupan Sehari-hari**

Berdasarkan hasil wawancara terhadap 30 narasumber mengenai Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Akad dalam Kehidupan Sehari-hari, mayoritas masyarakat awam memiliki pemahaman yang beragam mengenai unsur kepastian dalam transaksi jual beli. Beberapa narasumber menyadari bahwa transaksi yang mengandung unsur ketidakpastian (*gharar*), seperti *mystery box* dan lotre, dapat menimbulkan kekecewaan dan bahkan bertentangan dengan prinsip akad dalam Islam. Namun, ada juga yang tetap melihat transaksi tersebut sebagai bentuk hiburan atau permainan.

Beberapa narasumber, seperti SP (42 tahun, Ibu Rumah Tangga), menilai bahwa transaksi seperti *mystery box* atau undian dalam makanan kurang bermanfaat dan tidak sesuai dengan prinsip jual beli dalam Islam karena ada pihak yang diuntungkan dan pihak yang dirugikan. WS (42 tahun, Ibu Rumah Tangga) juga menegaskan bahwa unsur ketidakpastian dalam transaksi semacam ini dikategorikan sebagai *gharar*, yang oleh sebagian ulama tidak diperbolehkan dalam Islam. Pendapat ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Almurni (2024), bahwa beberapa masyarakat memahami pentingnya kejelasan dalam transaksi untuk menghindari ketidakadilan dalam transaksi, meskipun tidak semua masyarakat menyadari atau menerapkan prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari.

Di sisi lain, beberapa narasumber mengaku pernah membeli *mystery box* atau produk sejenis karena rasa penasaran, meskipun akhirnya mengalami kekecewaan. NH (20 tahun, Mahasiswa) dan AIJ (20 tahun, Mahasiswa), misalnya, menceritakan bahwa mereka membeli *mystery box* semasa kecil, tetapi merasa menyesal setelah isi yang mereka dapatkan tidak sesuai harapan. DN (20 tahun, Mahasiswa) juga mengalami pengalaman serupa ketika membeli susu dengan hadiah di dalamnya dan merasa terdorong untuk terus membeli hingga uang jajannya habis. Selain *mystery box*, beberapa narasumber juga membagikan pengalaman membeli barang dengan kualitas yang tidak pasti. AL (24 tahun, Pedagang), misalnya, menyatakan bahwa ia pernah membeli ayam di pasar yang terlihat bagus, tetapi ternyata alot saat dimasak, sehingga merasa rugi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada pemahaman mengenai risiko dalam transaksi yang

mengandung ketidakpastian, faktor psikologis seperti rasa penasaran dan harapan mendapatkan keuntungan lebih besar sering kali mendorong individu untuk tetap berpartisipasi dalam transaksi tersebut (Asman, 2024).

Berdasarkan wawancara terhadap 30 narasumber, 16 orang (53.3%) narasumber menyatakan pernah membeli atau mengalami transaksi dengan unsur ketidakpastian, sementara 14 orang (46.7%) menyatakan tidak pernah melakukannya. Dari mereka yang pernah mengalami, 12 orang (73.3%) merasa kecewa setelah transaksi tersebut, sementara 4 orang (26.7%) merasa biasa saja atau tetap menikmati unsur kejutan dari transaksi tersebut. Selain itu, 12 orang (85,7%) dari 14 orang menghindari transaksi gharar menyebutkan bahwa alasan utama mereka adalah ketidakjelasan dan potensi kerugian dalam transaksi tersebut. Data ini menunjukkan bahwa meskipun kesadaran mengenai pentingnya prinsip kejelasan dalam akad jual beli sudah ada di sebagian masyarakat. Faktor kebiasaan, ketidaktahuan, dan daya tarik unsur kejutan masih membuat transaksi dengan gharar tetap diminati. Oleh karena itu, edukasi lebih lanjut mengenai penerapan prinsip akad dalam kehidupan sehari-hari masih diperlukan agar masyarakat dapat menghindari transaksi yang berpotensi merugikan dan tidak sesuai dengan nilai-nilai syariah.

#### **Kesadaran Masyarakat akan Syarat dan Rukun Akad Jual Beli**

Berdasarkan hasil wawancara terhadap 30 narasumber mengenai Kesadaran Masyarakat akan Syarat dan Rukun Akad Jual Beli, mayoritas masyarakat awam mengetahui bahwa akad dalam jual beli harus memenuhi beberapa persyaratan agar sah menurut hukum Islam. Namun, pemahaman mereka terhadap detail syarat dan rukun akad masih bervariasi, dengan sebagian besar hanya memahami unsur dasarnya, sementara beberapa lainnya menunjukkan pemahaman yang lebih mendalam.

Beberapa narasumber, seperti SP (42 tahun, Ibu Rumah Tangga) dan YS (43 tahun, Ibu Rumah Tangga), menyebutkan bahwa syarat sahnya akad adalah adanya penjual, pembeli, barang yang diperjualbelikan, serta harga yang disepakati. WSH (22 tahun, Mahasiswa) menambahkan bahwa ijab dan qabul juga merupakan bagian penting dari akad, serta jual beli harus dilakukan dengan ikhlas dan ridho. Sementara itu, NU (41 tahun, Ibu Rumah Tangga) memberikan pemahaman yang lebih detail dengan menyebutkan bahwa penjual dan pembeli harus berakal, tidak dipaksa, serta barang yang diperjualbelikan harus suci, bermanfaat, dapat dikuasai, dan diserahkan. Sebaliknya, masih ada narasumber yang tidak mengetahui syarat sah akad jual beli. AH (22 tahun, Freelancer) dan KU (45 tahun, Petani) mengaku tidak tahu mengenai syarat sah akad. AL (24 tahun, Pedagang) juga tidak memahami istilah akad secara spesifik, meskipun ia mengerti bahwa jual beli harus jelas dalam hal harga dan barang.

Dalam hal pemahaman mengenai perbedaan ijab dan qabul, sebagian besar narasumber memberikan jawaban yang cukup akurat. ND (Ibu Rumah Tangga) menjelaskan bahwa ijab adalah pernyataan atau penawaran dari penjual untuk menjual barang/jasa, sementara qabul adalah penerimaan atau persetujuan dari pembeli untuk membeli barang/jasa yang ditawarkan. YS (43 tahun, Ibu Rumah Tangga) menambahkan bahwa ijab merupakan ucapan ikrar dari penjual, sedangkan qabul adalah ucapan sepakat atau penerimaan dari pembeli, disertai dengan serah terima barang. Hal ini sejalan dengan teori transaksi dalam ekonomi yang menyatakan bahwa interaksi antara penjual dan pembeli tidak hanya melibatkan komunikasi verbal, tetapi juga tindakan nyata yang mencerminkan kesepakatan (Kotler & Keller, 2016). Namun, ada juga narasumber yang tidak mengetahui perbedaan ijab dan qabul. CL (26 tahun, Wiraswasta), AH (22 tahun,

Freelancer), dan KU (45 tahun, Petani) mengaku tidak tahu, sementara CT (23 tahun, Mahasiswa) menyatakan bahwa ia pernah belajar tentang konsep ini tetapi lupa detailnya.

Secara keseluruhan, sebanyak 21 orang (70%) menunjukkan pemahaman tentang syarat-syarat sah akad, termasuk adanya penjual, pembeli, barang yang diperjualbelikan, serta kesepakatan (ijab qabul) tanpa adanya unsur paksaan. Beberapa narasumber juga menambahkan bahwa barang harus suci, bermanfaat, dan halal. Namun, 9 narasumber (30%) mengaku tidak mengetahui atau tidak yakin tentang syarat sah akad jual beli. Selain itu, 18 orang (60%) memahami perbedaan antara ijab dan qabul, dengan menjelaskan bahwa ijab adalah pernyataan dari penjual, sedangkan qabul merupakan persetujuan dari pembeli. Sebaliknya, 12 narasumber (40%) tidak mengetahui atau tidak dapat menjelaskan perbedaan ini.

Dalam hal pengetahuan tentang akad syariah yang lebih spesifik, seperti Murabahah, Salam, dan Istishna, hanya 8 dari 30 narasumber (26,67%) yang familiar dengan istilah-istilah ini, meskipun hanya sedikit yang mampu menjelaskan artinya dengan benar. Sebagian besar, yaitu 22 narasumber (73,33%) tidak familiar dengan istilah akad syariah atau tidak mengetahui detail penggunaannya. Secara keseluruhan, mayoritas masyarakat awam memiliki pemahaman dasar mengenai syarat dan rukun akad jual beli, namun masih terdapat kurangnya pemahaman yang mendalam tentang konsep akad syariah

#### **Tingkat Familiaritas Masyarakat terhadap Macam-Macam Akad Jual Beli**

Berdasarkan hasil wawancara terhadap 30 narasumber mengenai Tingkat Familiaritas Masyarakat terhadap Macam-Macam Akad Jual Beli. Hanya sebagian kecil masyarakat mampu menjelaskan dengan baik, dengan menjelaskan bahwa Murabahah adalah jual beli berdasarkan negosiasi harga dan keuntungan, Istishna' adalah pemesanan barang khusus sesuai kesepakatan, dan Salam mewajibkan pembayaran di muka untuk produksi barang. ND (Ibu Rumah Tangga) juga memberikan penjelasan detail mengenai beberapa jenis akad, termasuk Murabahah, Istishna, dan Bay' Bithaman Ajil. Namun, sebagian besar narasumber mengaku tidak mengenal istilah-istilah tersebut atau tidak dapat menjelaskan maknanya. CL (26 tahun, Wiraswasta), AH (22 tahun, Freelancer), KU (45 tahun, Petani), dan banyak lainnya menyatakan bahwa mereka tidak familiar dengan istilah-istilah akad jual beli dalam Islam.

Dalam hal pandangan masyarakat terhadap transaksi di mana penjual menyerahkan barang terlebih dahulu, tetapi pembeli membayar secara bertahap, sebagian besar narasumber menyatakan bahwa transaksi semacam ini diperbolehkan dalam Islam asalkan tidak mengandung unsur riba. WS (42 tahun, Ibu Rumah Tangga) menekankan bahwa transaksi kredit harus memiliki harga yang disepakati sejak awal, bebas dari riba, dan memiliki ketentuan pembayaran yang jelas. YN (25 tahun, Guru Les) juga berpendapat bahwa transaksi seperti ini diperbolehkan asalkan memenuhi syarat yang jelas, tidak ada riba, dan tidak merugikan salah satu pihak. Namun, terdapat perbedaan pendapat di kalangan narasumber mengenai sistem kredit. AH (22 tahun, Freelancer), misalnya, menyatakan bahwa membeli barang secara kredit tidak diperbolehkan dalam Islam karena biasanya mengandung bunga yang berpotensi riba. Sementara itu, RS (33 tahun, Administrator) menyebutkan bahwa jika tidak teliti, transaksi seperti ini bisa mengandung riba. Pandangan ini didukung oleh penelitian yang menunjukkan bahwa masyarakat cenderung menerima transaksi kredit selama tidak mengandung riba dan memenuhi prinsip-prinsip syariah (Sherhan, 2024). Misalnya, sebuah studi menemukan bahwa masyarakat menganggap transaksi kredit diperbolehkan selama sesuai dengan syariat Islam dan bebas dari praktik riba (Abidy, 2025).

Secara keseluruhan, 76,7% narasumber tidak familiar dengan macam-macam akad jual beli dalam Islam, dengan hanya 23,3% yang pernah mendengar atau memahami beberapa istilah akad. Dari mereka yang familiar, hanya 10% yang mampu menjelaskan beberapa jenis akad dengan baik. Dalam hal pandangan terhadap transaksi kredit atau cicilan, 83,3% narasumber menyatakan bahwa transaksi tersebut diperbolehkan dalam Islam, selama tidak mengandung unsur riba dan ada kesepakatan yang jelas antara kedua belah pihak. Namun, 16,7% narasumber memiliki keraguan atau menolak sistem kredit karena dianggap berpotensi mengandung riba. Hasil ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat terhadap macam-macam akad jual beli dalam Islam masih rendah, sehingga diperlukan edukasi lebih lanjut agar mereka lebih mengenal dan memahami prinsip-prinsip transaksi yang sesuai dengan syariat Islam (Qolbi et.al., 2023).

#### **Pandangan Masyarakat terhadap Larangan dalam Akad Jual Beli**

Berdasarkan hasil wawancara terhadap 30 narasumber mengenai Pandangan Masyarakat terhadap Larangan dalam Akad Jual Beli, mayoritas narasumber berpendapat bahwa menjual barang tanpa memberitahukan cacatnya adalah tindakan yang tidak adil dan dianggap merugikan pembeli. Mereka umumnya setuju bahwa kejujuran adalah hal yang penting dalam jual beli, dan menutupi kekurangan barang sama dengan menipu. Narasumber seperti SP (42 tahun, Ibu Rumah Tangga) dan CT (23 tahun, Mahasiswa) menekankan bahwa tindakan semacam ini akan membuat pembeli kecewa karena mereka mengharapkan barang yang baik sesuai dengan harga yang dibayarkan. Salah satu hikmah dari jual beli adalah membantu manusia mengatasi kesulitan dalam bertransaksi dengan hartanya. Seseorang mungkin memiliki suatu barang yang tidak ia butuhkan, sementara ia memerlukan barang lain yang justru dimiliki oleh orang lain (Astuti 2018).

Banyak narasumber juga mengaitkan tindakan menutupi cacat barang dengan penipuan atau perilaku tidak jujur, yang dalam beberapa kasus disebut sebagai "dosa" atau "dzolim" dalam konteks hukum Islam. Misalnya, ER (40 tahun, Ibu Rumah Tangga) mengungkapkan bahwa menjual barang cacat tanpa pemberitahuan adalah perilaku yang tidak jujur dan melanggar prinsip keadilan. Selain itu, sebagian besar narasumber mengaku pernah mengalami atau mendengar transaksi jual beli yang merugikan salah satu pihak. Misalnya, WS (42 tahun, Ibu Rumah Tangga) pernah membeli barang secara online yang ternyata tidak sesuai dengan deskripsi, dan YS (43 tahun, Ibu Rumah Tangga) mengalami hal serupa ketika menerima barang yang cacat. Pengalaman-pengalaman ini menunjukkan bahwa praktik penipuan dalam jual beli, baik online maupun offline, cukup sering terjadi dan berdampak negatif terhadap pembeli. Jual beli merupakan aktivitas yang sering dilakukan oleh manusia. Namun, tidak semua Muslim memahami dan menerapkan ketentuan hukum Islam dalam transaksi tersebut. Saat ini, banyak penjual yang lebih mengutamakan keuntungan pribadi tanpa memperhatikan aturan Islam. (Rahayu et.al., 2024)

Secara keseluruhan, mayoritas masyarakat awam mengenai larangan dalam akad jual beli menilai bahwa menjual barang tanpa memberitahukan cacatnya adalah tindakan yang tidak adil dan merugikan pembeli. Sebanyak 70% narasumber menyatakan bahwa menyembunyikan cacat barang merupakan tindakan yang tidak adil, sementara 20% menganggapnya sebagai bentuk kecurangan atau penipuan. Selain itu, 7% responden melihat tindakan tersebut sebagai perbuatan dzalim dalam Islam, dan 3% berpendapat bahwa pembeli juga memiliki tanggung jawab untuk mengecek barang sebelum membeli.

Dalam hal pengalaman transaksi yang merugikan, 60% narasumber mengaku pernah mengalami sendiri kejadian tersebut, sementara 30% hanya mendengar dari orang lain, dan 10% tidak pernah mengalami atau mendengar kasus serupa. Jenis transaksi yang

paling sering merugikan pembeli adalah pembelian barang yang tidak sesuai dengan deskripsi (40%), diikuti dengan pembelian barang cacat atau rusak tanpa informasi dari penjual (30%). Selain itu, 20% responden pernah mengalami kasus penjual yang tidak bertanggung jawab setelah transaksi selesai, dan 10% melaporkan kejadian penipuan, seperti barang yang tidak dikirim setelah pembayaran dilakukan. Hal ini disebabkan oleh ketidakjelasan lokasi serta ketidakhadiran langsung kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi (Salim 2017).

### **Kesadaran Masyarakat terhadap Pentingnya Akad dalam Menjamin Kehalalan dan Kejujuran Transaksi**

Berdasarkan hasil wawancara terhadap 30 narasumber mengenai Kesadaran Masyarakat terhadap Pentingnya Akad dalam Menjamin Kehalalan dan Kejujuran Transaksi, mayoritas narasumber menyadari bahwa akad memiliki peran penting dalam jual beli yang adil dan sesuai syariat Islam. Mereka menekankan pentingnya kejujuran, kesepakatan antara kedua belah pihak, serta transparansi dalam harga dan kualitas barang yang diperjualbelikan. Seperti sabda yang dikatakan oleh Rasulullah SAW *“Barang siapa yang berlaku curang terhadap kami, maka ia bukan dari golongan kami. Perbuatan makar dan tipu daya tempatnya di neraka”* (HR. Ibnu Hibban).

Beberapa narasumber, seperti SP (42 tahun, Ibu Rumah Tangga) dan CT (23 tahun, Mahasiswa), berpendapat bahwa akad dalam transaksi harus bebas dari unsur penipuan, serta memastikan bahwa kualitas dan kuantitas barang sesuai dengan yang ditawarkan. Yang berarti tidak boleh ada unsur penipuan ketika transaksi berlangsung, selain itu harus terdapat rasa keadilan dan tanggung jawab dari yang menjual ataupun yang membeli. Marzuki, M. (2024). Sementara itu, CL (26 tahun, Wiraswasta) menambahkan bahwa akad jual beli tidak hanya menjamin kepercayaan antara penjual dan pembeli, tetapi juga membantu menjaga keberkahan dalam transaksi.

Banyak narasumber juga mengaitkan pentingnya akad dengan prinsip halal dan bebas dari riba. WS (42 tahun, Ibu Rumah Tangga) menegaskan bahwa akad harus jelas, tidak mengandung unsur gharar (ketidakpastian), riba, atau penipuan. Senada dengan itu, AI (20 tahun, Karyawan Swasta) menyatakan bahwa transaksi yang sesuai syariat Islam adalah yang melibatkan barang halal, dilakukan dengan kejujuran, serta memiliki kesepakatan yang jelas antara kedua belah pihak. *Rasulullah SAW bersabda: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli hashaath (jual beli dengan menggunakan kerikil yang dilemparkan untuk menentukan barang yang akan dijual) dan jual beli gharar.”* (HR. Muslim).

*“Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi. Tidakkah orang-orang ini menyangka, bahwa sesungguhnya mereka akan di bangkitkan, pada suatu hari yang besar (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam ini”* (Q. S. Al Muthaffiin; 1-6).

Namun, masih terdapat sebagian kecil narasumber yang kurang memahami konsep akad secara mendalam. Misalnya, KU (45 tahun, Petani) dan HR (51 tahun, Pedagang Bakso) mengaku tidak tahu banyak mengenai akad dalam transaksi jual beli. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada sebagian masyarakat yang belum memiliki pemahaman yang cukup mengenai pentingnya akad dalam Islam.

Secara keseluruhan, tingkat kesadaran masyarakat mengenai pentingnya akad dalam transaksi jual beli cukup bervariasi. Sebanyak 40% responden menekankan bahwa kesesuaian barang dengan deskripsi dan kualitasnya merupakan aspek terpenting dalam

transaksi, sementara 30% lainnya menyoroti pentingnya adanya kesepakatan yang jelas antara penjual dan pembeli sebelum transaksi dilakukan. Selain itu, 20% responden memahami bahwa kejujuran dan transparansi dalam jual beli adalah faktor utama dalam memastikan transaksi yang adil, sedangkan 10% lainnya mengaku tidak mengetahui atau kurang memahami unsur-unsur penting dalam transaksi.

Dalam menentukan apakah suatu transaksi sesuai dengan syariat Islam, 35% responden menyatakan bahwa mereka memastikan transaksi bebas dari riba dan penipuan, sementara 30% menilai keabsahan transaksi berdasarkan adanya kesepakatan yang jelas antara kedua belah pihak. Selain itu, 20% responden menilai kehalalan transaksi berdasarkan jenis barang yang diperjualbelikan, dengan memastikan bahwa barang tersebut tidak haram. Sementara itu, 10% responden mengandalkan rekomendasi atau sertifikasi dari pihak terpercaya untuk menentukan keabsahan transaksi secara syariah, dan 5% mengaku tidak mengetahui atau tidak memperdulikan aspek syariah dalam transaksi jual beli.

Hasil ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat mengenai pentingnya akad dalam menjamin kehalalan dan kejujuran transaksi cukup tinggi, dengan sebagian besar memahami pentingnya kesesuaian barang, kesepakatan, dan kejujuran dalam jual beli. Hasil ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar masyarakat memahami pentingnya akad dalam transaksi, masih diperlukan edukasi lebih lanjut agar prinsip-prinsip jual beli dalam Islam dapat lebih dipahami dan diterapkan secara luas.

#### **KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa meskipun sebagian besar masyarakat awam telah mengenal istilah akad, pemahaman mereka terhadap konsep, jenis, dan prinsip akad dalam transaksi jual beli syariah masih terbatas. Banyak yang hanya memahami akad sebagai perjanjian antara penjual dan pembeli tanpa menyadari pentingnya kesesuaian dengan syariat Islam. Selain itu, tingkat literasi mengenai berbagai bentuk akad, seperti Murabahah, Istishna, dan Salam, masih rendah, yang menyebabkan kesalahan dalam praktik transaksi. Rendahnya pemahaman terhadap unsur gharar, riba, dan maysir juga berpotensi mengarah pada transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip Islam. Oleh karena itu, diperlukan strategi edukasi yang efektif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akad dalam transaksi jual beli syariah, sehingga dapat menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil, transparan, dan berkah bagi semua pihak.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abidy, Q. (2025). Mendorong Inovasi Ekonomi Syariah Melalui Fleksibilitas Hukum Mazhab Hanafi: Studi Komparatif Dengan Mazhab Syafi'i. *Tahkim: Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 1(1), 1-14.
- Almurni, M. F. (2024). Landasan Teoretis dan Filosofis Mazhab Syafi'i pada Penjualan Jasa dan Ijarah Dalam Sistem Ekonomi. *AT-TASYRI': JURNAL ILMIAH PRODI MUAMALAH*, 16(2), 185-196.
- Altsaury, R. A. A., Hidayatullah, M. S., Lutfi, J., & As'ad, A. (2024). Analisis Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 Dalam Menjawab Tantangan Etika Dan Transparansi Transaksi Virtual: Studi Kasus Pada Platform E-Commerce Shopee Dan Tokopedia. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah: AICONOMIA*, 3(2), 79-91.

- Aristama, A., Pane, E., & Ja'far, A.K. (2022). Multi Akad Dalam Gadai Emas Menurut Erwandi Tarmizi. *Al Maal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Islam*, 3(2), 213-228.
- Asman, A. (2024). Dampak Negatif Judi Online Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga Islam. *Ahlika: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 1(1), 11-35.
- Astuti, D. (2018). Persepsi Masyarakat Terhadap Akad Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Syariah. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 1(1), 13-26.
- Azmi, I., & Rahman, N. (2021). The Impact of Financial Literacy on Islamic Banking Participation.
- Budianto, E.W.H. (2025). Penjelasan Dasar-Dasar Akad dalam Kajian Fiqih Muamalah. *Jurnal Penelitian Akademik Global*, 1(1), 1-15.
- Budiono, A. (2017). Penerapan prinsip syariah pada lembaga keuangan syariah. *Law and Justice*, 2(1), 54-65.
- Budiwati, S. (2018). Akad Sebagai Bingkai Transaksi Bisnis Syariah. *Jurnal Jurisprudence*, 7(2), 152-159.
- Bukhari, B., Anwar, A., & Chaliddin, C. (2024). Pengaruh Budaya Dan Adat Dalam Penyelesaian Ekonomi Syariah Di Aceh Pasca Mou Helsinki Dari Perspektif Hukum. *CONSTITUO: Journal of State and Political Law Research*, 3(1), 44-60
- Desviana, A., & Firdaus, R. (2024). Meningkatkan Pemahaman Publik Melalui Pendidikan Akademis Dalam Kehidupan Sehari-Hari. *Jurnal Cendekiawan dan Cendekiawan Nusantara*, 1(5), 8883-8893.
- Dewi, V. S., & Mranani, M. (2024). Pengantar Akuntansi Syariah. Unimma Press.
- Febriansyah, M. K., Ayu, S., Hadi, R., & Jamaludin, W. (2023). Pemahaman Transaksi Jual Beli Menggunakan Akad Murobahah bagi Pelaku UMKM di Desa Kemuning Muda. *JILPI: Jurnal Ilmiah Pengabdian dan Inovasi*, 1(3), 351-356.
- Hairunisa, A., Tertiana, R. A., & Salsabila, S. (2024). Analisis Kebiasaan Penggunaan Akad Jual Beli pada Pedagang di Pasar Tungging Jalan Pangeran, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. *Waralaba: Journal Of Economics and Business*, 1(2).
- Harahap, Nursapia. (2020). Penelitian kualitatif. Wal Ashri Publishing.
- Hasan, A. (2019). Islamic Finance and the Misunderstanding of Contracts.
- Humaira, A., Haq, M. J., & Fitri, T. N. (2024). Hipkin Journal of Educational Research HJER Metaverse in higher education. 1(1), 87-100. <http://ejournal-hipkin.or.id/index.php/hipkin-jer/>
- Hussein, A. (2017). Dakwah Budaya Muhammadiyah kepada Masyarakat. *Ath-Thariq: Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 1(1), 91-105.
- Iskandar, A., Fitriani, R., Ida, N., & Sitompul, P. H. S. (2023). Dasar Metode Penelitian. Yayasan Cendekiawan Inovasi Digital Indonesia.
- Japar, R., Karmila, Y., & Masse, R. A. (2024). Implementasi Akad Salam Dan Istishna' Pada Perbankan Syariah. *Jurnal Teknologi Pendidikan Madrasah*, 7(1), 123-141.
- Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). *Marketing management* (15th ed.). Pearson.
- Lestari, N. (2020). Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Mahasiswa Terhadap Minat Menabung Di Bank Syariah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Mahasiswa FEBI UIN Raden Intan Lampung Angkatan 2017) (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Marzuki, M. (2024). Aktualisasi Prinsip Keadilan Pada Akad Murabahah Dalam Menetapkan Margin Keuntungan Di Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 709-716.

- Masruroh, S. (2024). Penyuluhan dan Pelatihan Tentang Akad Jual Beli dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah untuk Pedagang Pasar Tradisional di Kecamatan Tegalombo Tahun 2024. *Al-Fattah: Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Inovasi*, 1(2), 51-55.
- Muflikurrijal, M. (2023). Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap praktek jual beli buah jeruk dengan Sistem Ijon: Studi kasus Kebun Jeruk Desa Petung Sewu Kecamatan Dau Kab Malang (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Muhammad, R.F. (2022). Analisis Akad Ijarah Dalam Proses Penyewaan Lapangan Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat (Studi Pada Pedagang Tradisional Di Plaza Bandar Jaya Lampung Tengah) (Disertasi Doktor, Uin Raden Intan Lampung).
- Nasution, S. W. R., Nasution, H. N., & Fauzi, R. (2022). Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum. Penerbit Nem.
- Nurdiani, T. W. (2021). Manajemen Risiko dan Implementasi Jual Beli Istishna pada Produk Pembiayaan KPR Bank Syariah. Penerbit NEM.
- Putri, R. D., & Zainarti, Z. (2025). Analisis Pemahaman dan Kepatuhan terhadap Prinsip Syariah dalam Proses Klaim Asuransi Syariah. *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 3(1), 99-108.
- Qolbi, A. U., Awali, H., Stiawan, D., & Devy, H. S. (2023). Penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah pada pasar tradisional di Indonesia. *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 19-30.
- Rahayu, S. U., Sahrudin, S., & Ritonga, S. M. (2024). Analisis jual beli dalam perspektif Islam. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 1171-1179.
- Rofiullah, A. H. (2024). ANALISIS IMPLEMENTASI PRINSIP SYARIAH DALAM TRANSAKSI EKONOMI MODERN. *Lex Economica Journal*, 2(2), 127-141.
- Roosinda, F. W., Lestari, N. S., Utama, A. G. S., Anisah, H. U., Siahaan, A. L. S., Islamiati, S. H. D., ... & Fasa, M. I. (2021). Metode penelitian kualitatif. Zahir Publishing.
- Salim, M. (2017). Jual beli secara online menurut pandangan hukum Islam. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 6(2), 371-386.
- Setiawan, M. H. (2020). Keistimewaan Fiqh Muamalah/Sistem Ekonomi Islam Dengan Sistem Ekonomi Lainnya. *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(1), 78-98.
- Sherhan, S. (2024). Problematika Kartu Kredit Syariah Perspektif Kepastian Hukum dan Maqashid Syariah. *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, 7(2), 374-389.
- Tarigan, A. A. (2016). *Dasar-Dasar Etika Bisnis Islam*. Jakarta: FEBI Pers.